

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarmasin II

Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota

Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 085159866769

www.uppdbjm2.com



Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Unit Pelayanan

Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 5 (lima) Tahunan

No. SK :

Persyaratan

1. KTP sesuai dengan data kendaraan bermotor (Asli/fotokopi 1 Lembar)
2. KTP sesuai dengan data kendaraan bermotor (Asli/fotokopi 1 Lembar)
3. BPKB (fotokopi 1 Lembar)
4. Untuk Badan Hukum melampirkan SIUP/NPWP dilegalisasi (fotokopi 1 Lembar)
5. Untuk kendaraan umum/plat kuning melampirkan trayek (fotokopi 1 Lembar)
6. Cek fisik
7. Surat Pengantar Daftar SINK dari Pelayanan BPKB Ditlantas Polda Kalsel jika ada perubahan Nomor Polisi/Identitas Lainnya
8. Jika dalam pengurusannya melalui perwakilan, maka wajib pajak melengkapi: a. Untuk Perseorangan ? Surat Kuasa bermaterai cukup disertai Fotokopi KTP yang dikuasakan (1 Lembar) b. Untuk Badan Hukum ? Surat Kuasa Bermaterai cukup menggunakan KOP Badan Hukum yang ditandatangani pimpinan dan Stempel Fotokopi KTP yang dikuasakan (1 Lembar) c. Untuk Instansi Pemerintahan ? Surat tugas menggunakan KOP instansi pemerintah yang ditandatangani pimpinan dan stempel disertai Fotokopi KTP yang dikuasakan (1 Lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarmasin II

Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota

Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 085159866769

www.uppdbjm2.com



Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Unit Pelayanan

Pendapatan Daerah Banjarmasin II

1. Wajib Pajak melengkapi persyaratan
2. Wajib Pajak melakukan cek fisik di Loket Cek Fisik sesuai dengan Standar Pelayanan Yang Berlaku di Instansi tersebut
3. Wajib Pajak membeli Formulir STNK dan TNKB di Loket Formulir dan mengisi data formulir yang tersedia
4. Jika kendaraan bermotor Roda 4 dengan ketentuan diatas 2000 cc dan kepemilikan pribadi dilakukan pengecekan progresif di loket progresif
5. Wajib Pajak mengambil antrian di loket antrian
6. Wajib Pajak memasukkan berkas di Loket Penelitian 1 sesuai dengan pemanggilan antrian
7. Berkas permohonan diverifikasi oleh kepolisian
8. Berkas permohonan yang lengkap akan diserahkan dan dientry oleh petugas pengadministrasian pajak Unit Pendapatan Pelayanan Daerah (UPPD) Banjarmasin II
9. Berkas yang sudah di entry akan diserahkan ke pihak kasir
10. Wajib pajak membayar tagihan di loket Kasir sesuai dengan pemanggilan antrian
11. Wajib Pajak menerima STNK, TNKB dan SK.PD (Notice Pajak) di loket 2 pengesahan dan penyerahan STNK

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Bervariasi

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 5 (lima) Tahunan

Pengaduan Layanan

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarmasin II

Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 085159866769



www.uppdbjm2.com

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Unit Pelayanan

Pendapatan Daerah Banjarmasin II

1. Datang langsung ke Kantor Samsat dan ke Loket Informasi dan Pengaduan;
2. Pengaduan Online (Lapor-SP4N) melalui www.lapor.go.id;
3. SMS ke 1708 dengan cara LAPORPAMAN (SPASI) ADUAN
4. Pengaduan online melalui Whatsapp di nomor +62821-5563-5654